

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberi pengertian hutan sebagai berikut :

“ Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ”.

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forest (Inggris). Forest merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, forest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.¹

Di dalam agenda 21 Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 disebutkan manfaat hutan sebagai paru-paru dunia. Di Indonesia pemerintah menetapkan Kawasan hutan seluas 125,2 juta hekta atau 65,5 persen dari luas daratan. Dari luas itu ada yang memiliki tutupan hutan dan ada pula yang tidak memilikinya. Sebaliknya, tutupan hutan bisa terjadi dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan

¹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 21.

hutan. Kawasan dan bukan kawasan hutan adalah pengertian penguasaan oleh negara dan oleh pihak lain. Jika disebut “kawasan hutan” maka hak pengelolaannya berada di tangan negara.²

Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

- a. hutan konservasi;
- b. hutan lindung; dan
- c. hutan produksi.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a) kawasan hutan suaka alam, kawasan dengan ciri khas tertentu, di darat/ perairan, mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan. Hutan suaka alam dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu :
 - 1) Cagar Alam, keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
 - 2) Suaka Margasatwa, mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

² Hermn Haeruman, *Masalah Sosial Dalam Pembangunan Kehutanan*, Makalah Seminar Pascasarjana UI, Jakarta, hal. 3.

b) kawasan hutan pelestarian alam, kawasan dengan ciri khas tertentu, di darat/ perairan, mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya. Hutan pelestarian alam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- 1) Taman Nasional, Mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
- 2) Taman Hutan Raya, untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
- 3) Taman Wisata Alam, Terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

c) taman buru. kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Hutan lindung, yakni kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, aturan khusus mengenai perlindungan hutan secara garis besar diatur dalam bab IX (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam), pasal utamanya terdapat dalam pasal 46 hingga pasal 51 dan juga pasal 47 dan pasal 50 terkait “larangan dan tindakan perlindungan”. Pasal 47 mengenai tujuan perlindungan hutan, pasal 48 mengenai

kewajiban pemerintah dan masyarakat, pasal 50 mengenai larangan-larangan paling penting.

Hutan harus dilindungi dari berbagai bentuk kerusakan, baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembakaran, dan perambahan, maupun oleh faktor alam. Perlindungan hutan bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial hutan. Pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan, melakukan pengawasan, serta mengambil tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengancam keberadaan dan fungsi hutan. Dengan perlindungan yang tepat, hutan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanggung jawab utama pengelolaan kawasan hutan lindung berada pada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lembaga-lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta dinas kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten berperan dalam menyusun kebijakan, melaksanakan pengawasan, serta mengatur pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan.

Luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1.911.975 hektar, yang terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung. (Data statistik kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023)³. Luas Cagar Alam Mutis di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas $\pm 12.315,61$ Ha (dua belas ribu tiga ratus lima belas dan enam puluh satu perseratus hektare).

³ Data statistik kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Kawasan Cagar Alam Mutis Timau (Mutis Timau) merupakan bagian dari kelompok hutan Mutis Timau yang awalnya ditunjuk dan dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Surat keputusan Mutis bebergte, zulfbestur nomor: 4/1 tanggal 31 Maret 1928, sebagai hutan tutupan. Setelah kemerdekaan Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat keputusan Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 10 Januari 1974 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 631/Kpts/Um/10/1974 tanggal 10 Oktober 1974 di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan Provinsi NTT.

Secara administrasi Kawasan Cagar Alam Mutis Timau terletak di 2 (dua) wilayah pemerintahan yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) seluas 9.888,78 Ha (80,29 %) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) seluas 2.426,83 Ha (19,71 %), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawasan hutan ini tepatnya berada di Kecamatan Fatumnasi dan Tobu di TTS; Kecamatan Miomaffo Barat dan Mutis TTU. Ada 10 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan ini, yaitu: Desa Kuannoel, Fatumnasi, Nenas dan Nuapin di Kecamatan Fatumnasi; Desa Tutem, Tune dan Bonleu di Kecamatan Tobu; Desa Noepesu dan Fatuneno di Kecamatan Miomaffo Barat; Desa Tasinifu di Kecamatan Mutis.⁴

Untuk Kawasan Hutan Lindung terletak di 3 wilayah, yakni Kabupaten Kupang seluas sekitar 52.199 Ha, Kabupaten TTS seluas sekitar 10.000 sampai 12.000 Ha dan Kabupaten TTU seluas sekitar 4.277 Ha. Desa-desa yang mengelilingi Hutan Lindung sekitar 10-11 desa, antara lain Kelurahan Lelogama (Kec. Amfoang Selatan), Desa Bitobe (Kec. Amfoang Tengah), Desa Oh Aem (Kec. Amfoang Selatan), Desa Fatumnasi, Desa Nenas, Desa Nuapin, Desa Kuannoel (Kec. Fatumnasi), Desa Bonleu, Desa Tune, Tutem (Kec. Tobu) dan Desa Tasinifu (Kec. Mutis).

⁴ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, 2018

Cagar Alam Mutis Timau dan dikenal sebagai wilayah konservasi dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk berbagai spesies flora dan fauna endemik. Kawasan hutan Cagar Alam Gunung Mutis memiliki tipe vegetasi yang merupakan perwakilan hutan homogen dataran tinggi yang didominasi oleh jenis ampupu (*Eucalyptus urophylla*) yang tumbuh secara alami dalam luasan yang cukup besar. fauna yang terdapat di Cagar Alam Gunung Mutis secara umum merupakan fauna daratan seperti Mamalia, Reptilia, dan Aves, beberapa jenis fauna tersebut antara lain : Rusa Timor (*Cervus timorensis*), Kuskus (*Phalanges orientalis*), babi hutan (*sus vitatus*), Biawak Timor (*Varanus salvator*), Ular Sanca Timor (*Phyton timorensis*) dan lain-lain.

Hutan lindung merupakan bagian dari Kawasan Mutis Bersama dengan hutan produksi dan hutan konservasi. Fungsi utama dari hutan lindung sendiri, yaitu untuk menjaga kestabilan tata air dan juga menjaga daerah Kawasan dari bahaya bencana alam. Hutan lindung yang berada di Kawasan mutis juga memiliki berbagai tantangan mulai dari dari rawannya bencana terjadinya kebakaran hutan, pengembalaan ternak yang tidak terzonasi dengan baik, pemburuan satwa dan masih banyak lagi. Luas Kawasan hutan lindung yang menjadi bagian dari taman nasional sekitar 66,473.83 Ha, yang meliputi kabupaten Kupang, kabupaten TTS dan kabupaten TTU.

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional dan perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan Hutan Lindung Mutis Timau menjadi Taman Nasional di kabupaten Kupang, kabupaten Timor Tengah Selatan dan kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas ± 78.789 HA (Tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektare), melalui Surat Keputusan 946 tahun 2024.

Dalam perubahan fungsi Cagar Alam menjadi Taman Nasional memiliki perbedaan mulai dari definisi, peraturan, manfaat, zona, larangan dan sanksi. Perbedaannya dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Table 1.1 Perbedaan Cagar Alam dan Taman Nasional

No	Deskripsi	Cagar Alam	Taman Nasional
1.	Definisi	Kawasan Suaka Alam (KSA) yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan Tumbuhan, Satwa, dan Ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alamiah. (Pasal 1 angka 17 UU 32/2024)	Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan. (Pasal 1 angka 20 UU 32/2024)
2.	Pemanfaatan	dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan a. penelitian dan pengembangan, b. ilmu pengetahuan, c. pendidikan, d. kegiatan lainnya yang menunjang budidaya (Pasal 17 UU 5/1990)	dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan: a. pendidikan dan pelatihan; b. penelitian dan pengembangan; c. pemanfaatan tradisional; d. budaya; e. religi; dan/atau

			f. Pemanfaatan kondisi lingkungan (Pasal 31 UU 32/2024)
3	Zona	a. blok perlindungan /perlindungan bahari; b. blok rehabilitasi; c. blok religi, budaya dan sejarah; d. blok khusus. (Pasal 7 PermenLHK P.76/Menlhk-Setjen/2015)	a. zona inti; b. zona rimba; c. zona pemanfaatan; dan/atau d. zona perlindungan bahari; e. zona tradisional; f. zona rehabilitasi; g. zona religi, budaya dan sejarah; h. zona khusus. (Pasal 6 PermenLHK P.76/Menlhk-Setjen/2015)
4.	Larangan	1. Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan KSA 2. Kegiatan tersebut meliputi: a. mengurangi luas KSA; b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi KSA;	1. Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan KPA. 2. Kegiatan tersebut meliputi: a. mengurangi luas KPA; b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi KPA;

		c. melakukan pembakaran di KSA; d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di KSA; e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi KSA; f. menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli di KSA; g. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam KSA, kecuali kegiatan pembinaan Habitat; dan/atau; h. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam KSA. (Pasal 19 UU 32/2024)	c. melakukan pembakaran di KPA; d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di KPA; e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi KPA; f. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di KPA, kecuali di Taman Hutan Raya; g. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di KPA, kecuali kegiatan pembinaan Habitat; h. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam KPA.
--	--	--	--

			(Pasal 33 UU 32/2024)
5.	Sanksi	Setiap Orang (Perorangan) dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VII (Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 40 ayat (1) UU 32/2024) Setiap Orang (Korporasi) dengan sengaja melakukan pelanggaran	Setiap Orang (Perorangan) dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); (Pasal 40B ayat (1) UU 32/2024) Setiap Orang (Korporasi) dengan sengaja melakukan pelanggaran

		terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan paling banyak kategori VIII (Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (Pasal 40 ayat (3) UU 32/2024 Perubahan KSDAH dan Ekosistemnya)	terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan paling banyak kategori VIII (Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (Pasal 40B ayat (3) UU 32/2024)
--	--	--	---

Sumber data dari : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, 1 Oktober 2024

Hutan Lindung dan Taman Nasional juga memiliki perbedaan mulai dari fungsi utamanya sampai ke aturan yang mengaturnya. Berikut tabel perbedaannya, sebagai berikut:

Perbedaan	Hutan Lindung	Taman Nasional
Fungsi utama	Sebagai Menara air yang mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah	Konservasi memiliki keanegaraman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam
Pemanfaatan	Untuk hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti pengambilan madu hutan	Koleksi satwa/tumbuhan, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi
Zonasi	Tidak mengenal system zonasi	Memiliki 7 sistem zonasi di dalam Kawasan, yaitu zona inti, rimba, pemanfaatan, religi, khusus, tradisional dan rehabilitas
Lembaga pengelola	Pemerintahan Daerah melalui Dinas LHK Provinsi (KPH)	Pemerintah pusat melalui Kementrian LHK (BBKSDA)
Dasar Hukum	UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan	UU No. 32 Tahun 2004 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Sumber data dari : keputusan Menteri LHK dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT

Dalam peralihan fungsi hutan lindung dan cagar alam mutis timau menjadi taman nasional mutis timau, terutama di bagian TTS (Timor Tengah Selatan) jenis hutan yang

awalnya merupakan bagian dari eks cagar alam, yaitu hutan ampupu (*Eucalyptus urophylla*) yang tumbuh alami di ketinggian sekitar 1.500 sampai 2.400 mpdl (meter di bawah permukaan laut), hutan bonleu yang terletak di desa Bonleu, ke. Tobu, selanjutnya hutan fatumnasi yang terletak di desa Fatumnasi dan sekitarnya, hutan nenas yang letaknya dekat wilayah Fatumnasi sampai Soe, hutan netemnanu yang masuk dalam bagaian wilayah Kec. Fatumnasi dan sekitarnya dan hutan tasinifu yang termasuk dalam bagian wilayah adat Dawan di TTS dan merupakan hutan dengan biodiversitas tinggi (memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya seperti jenis flora, fauna dan mikroorganisme di dalamnya). Setelah peralihan fungsi menjadi taman nasional sesuai dengan SK Menteri LHK No. 946 Tahun 2024, mereka menjadi bagian dari Taman Nasional Mutis Timau yang akan diatur dan dikelola Balai Taman Nasional yang akan dibentuk.

Setelah perubahan fungsi menjadi taman nasional, terdapat beberapa protes dan kekecewaan yang diungkapkan oleh masyarakat adat, seperti menurut, Aleta Kornelia Baun mengungkapkan kekecewaannya pada langkah pemerintah yang baru-baru ini menurunkan status kawasan hutan konservasi di Gunung Mutis dan sekitarnya dari cagar alam menjadi taman nasional.⁵ Selain itu alasan masyarakat adat menolak perubahan fungsi menjadi taman nasional karena pemerintah tidak melakukan percakapan atau sosialisasi sebelumnya dengan masyarakat adat sekitar dan juga menurut masyarakat adat sana bahwa gunung mutis merupakan wilayah yang sakral, yang biasanya digunakan warga adat sana untuk melakukan ritual dan masyarakat sana sangat menjaga wilayah gunung mutis dengan menanam pohon dan merawat, karena gunung mutis juga merupakan

⁵ Warga Adat di Timor Kecewa dengan KLHK yang Ubah Cagar Alam Mutis Timau Jadi Taman Nasional – ‘Keputusan Sepihak yang Mengagetkan Kami’, <https://floresa.co/reportase/mendalam/67936/2024/09/24/warga-adat-di-timor-kecewa-dengan-klhk-yang-ubah-cagar-alam-mutis-timau-jadi-taman-nasional-keputusan-sepihak-yang-mengagetkan-kami>, diakses tgl 25 juni 2025.

sumber mata pencarian warga adat seperti pengambilan madu, air, serat pohon untuk dijadikan pewarna tenun dan masih banyak lagi.

Rapat bersama warga adat di Pulau Timor, NTT menghasilkan kesepakatan untuk menolak keputusan pemerintah yang mengubah status Cagar Alam Mutis Timau menjadi taman nasional. Diadakan di Sonaf – tempat tinggal Usif atau Raja wilayah Sonkolo, Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada 10 November, warga menyebut keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK] yang mengubah status kawasan tersebut “merusak peradaban orang Timor.”⁶

Sebelum terbitnya keputusan KLHK, upaya penurunan status Cagar Alam Mutis Timau sudah berulang kali dicanangkan pemerintah. Pada 2021, rencana itu batal akibat gelombang protes warga adat di sekitarnya. Penolakan direspons KLHK dengan pembatalan rencana itu pada Februari 2021.

Dalam proses perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur antara lain:

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan
4. UU No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
5. Peraturan Menteri LHK No 7 Tahun 2021 Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan

⁶ Warga Adat di Pulau Timor Gelar Rapat, Tegaskan Penolakan Perubahan Status Mutis Jadi Taman Nasional, <https://floresa.co/reportase/peristiwa/69398/2024/11/15/warga-adat-di-pulau-timor-gelar-rapat-tegaskan-penolakan-perubahan-status-mutis-jadi-taman-nasional>, diakses tgl 25 juni 2025

6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 946 Tahun 2024

Dalam konteks ini, perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional Mutis Timau telah menjadi perdebatan diantara masyarakat adat terutama di wilayah Timor Tengah Selatan (TTS), pemerintah dan juga menjadi topik utama penulis dalam membahas masalah ini dengan mengambil judul ”**Deskripsi Tentang Perubahan Fungsi Hutan Lindung Dan Cagar Alam Mutis Timau Menjadi Taman Nasional .“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis. Beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa alasan perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional?
2. Bagaimana dampak setelah perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional?
3. Bagaiman reaksi masyarakat terhadap perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun juga tujuan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bentuk-bentuk sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui alasan perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional.

- 2) Untuk mengetahui dampak setelah perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional.
- 3) Untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional.

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum, terutama mengenai perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bagian hukum pidana.

2) Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta dinas kehutanan dalam perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional Mutis Timau.
- c) Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami tentang perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional Mutis Timau.
- d) Penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan

merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian dalam studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian, sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menjadi dasar perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional, antara lain:
 - a. Untuk meningkatkan perlindungan hutan; dan
 - b. Melindungi habitat di dalam kawasannya.
2. Dampak setelah perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional, yaitu terdapat perubahan pengelolaan dengan sistem zonasi. Perubahan pengelolaan zonasi yang dimaksud, adalah akan diterapkan sistem zonasi di dalam Kawasan Taman Nasioanal, selanjutnya terdapat perubahan peraturan. Dalam perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional, terdapat perubahan peraturan guna untuk penyesuaian dalam pembangunan Kawasan Mutis dan Perubahan aktivitas wisatawan.
3. Bagaimana reaksi masyarakat sekitar Kawasan setelah perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional, yaitu akan banyak pendapat pro dan kontra setelah terjadi perubahan fungsi menjadi taman nasional yang dimana pemanfaatan di dalam Kawasan mutis timau yang sudah terjadi dilakukan masyarakat dengan pengambilan HHBK (hasil hutan bukan madu).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul **“DESKRIPSI TENTANG PERUBAHAN FUNGSI HUTAN LINDUNG DAN CAGAR ALAM MUTIS TIMAU MENJADI TAMAN NASIONAL MUTIS TIMAU”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Fakultas hukum. peneliti menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nama : Victor Jolo
NIM : 18310305
Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus, Dan Akibat Hukum
Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan
Rumusan Masalah : a. Bagaimna Motif Pelaku Dalam Melakukan Tindak
Pidana Pembakaran Hutan ?
b. Bagaimana Modus Pelaku Dalam Melakukan Tindak
Pidana Pembakaran Hutan ?
c. Bagaimana Akibat Dari Tindak Pidana Pembakaran
Hutan Terhadap Pelaku ?
2. Nama : Deni Melkiur Apus
NIM : 18310135

Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum
Terjadinya Tindak Pidana Pengusahaan Hutan Negara
Secara Tidak Sah

Rumusan Masalah : a. Bagaimana Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana
Pengusahaan Hutan Negara Secara Tidak Sah ?
b. Bagaimana Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana
Pengusahaan Hutan Negara Secara Tidak Sah ?
c. Bagaimana Akibat Hukum Dari Tindak Pidana
Pengusahaan Hutan Negara Secara Tidak Sah Terhadap
Korban Dan Barang Bukti ?

3. Nama : Jemi Yanrey Bait

NIM : 09310088

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana
Penebangan Kayu Di Hutan Lindung Camplong
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem

Rumusan Masalah : Mengapa Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak
Pidana Penebangan Kayu Di Hutan Lindung Camplong
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem

4. Nama : Yuliana A.D Kock

NIM : 18310189

Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak
Pidana Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Tidak Sesuai
Dengan Fungsi Zona

Rumusan Masalah : a. Bagaimana Motif Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana

Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsinya ?

b. Bagaimana Modus Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsinya ?

c. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona ?

5. Nama : Jefry Ricardo Maak

NIM : 18310120

Judul : Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin

Rumusan Masalah : a. Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin ?

b. Apa Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Terhadap Terdakwa, Barang Bukti Dan Negara ?

F. Metode Penelitian

a) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat dan yang diteliti secara sistematis. Menurut Purba penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau jawaban pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, system pemikiran atau peristiwa dalam saat ini dengan interpretasi yang benar. Yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis tentang perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau mejadi Taman Nasional.

b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Empiris (*empirical law research*) atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungn hidup bermasyarakat.⁷

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini mengenai deskripsi tentang perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional.

c) Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan 2 (dua) variable penelitin, yaitu :

a. Variable bebas

⁷ Muhaemin, 2020, '*Metode Penelitian Hukum*', Mataram: Mataram University Press, hal. 29

Variable bebas (independent variable) adalah factor yang mempengaruhi terjadinya variable terikat. Dalam penelitian ini variable bebas adalah apa alasan perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional Mutis Timau.

b. Variable terikat

Variable terikat (dependent variable) adalah jenis variable yang keberadaannya diakibatkan karena adanya variable bebas. Dalam penelitian ini variable terikat adalah mengukur seberapa besar dampak dan reaksi masyarakat setelah perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional Mutis Timau.

d) Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Data primer juga disebut data first hand. Contoh data primer adalah hasil percobaan, data statistik, laporan langsung, atau karya kreatif.

Bahan sumber hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Surat Keputusan Menteri LHK RI NO. 946 Tahun 2024
4. UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.

6. UU No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang perencanaan Kehutanan, Perubahan Bentuk Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

b. Data Sekunder

Data yang sudah pernah dikumpulkan, diuji, dan dipublikasikan. Data sekunder juga disebut data second hand.

Bahan hukum sekunder adalah :

1. Buku teks hukum yang ditulis oleh ahli hukum
2. Jurnal hukum
3. Pendapat para sarjana
4. Yurisprudensi

c. Data Tersier

Kumpulan sumber primer dan sekunder yang telah disuling. Data tersier menyajikan ringkasan atau pengantar tentang suatu topik. Contoh data tersier adalah ensiklopedia.

Bahan hukum tersier adalah:

1. Bahan hukum tersier adalah kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia.
2. Bahan hukum dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti:
Perpustakaan lokal maupun nasional, Lembaga terkait, Departemen terkait, Media massa cetak maupun media internet.

e) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini menjadi salah satu aspek penting dalam penelitian karena bertujuan untuk menghasilkan data yang valid, reliabel, dan relevan. Dalam penelitian empiris jenis teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara merupakan teknik tanya jawab antar pewawancara dengan narasumber dan teknik dokumentasi merupakan Teknik dengan mengumpulkan foto, video maupun rekaman suara.

f) Populasi

Sugiyono memberikan pengertian bahwa "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁸.

Populasi yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat di Desa Fatumnasi, Desa Nenas (Kec. Fatumnasi), Desa Taneotob dan Desa Noebesi (Kec. Nunbena) dan Desa Bonleu (Kec. Tobu) yang menjadi langsung dampak dan memberi reaksi terhadap perubahan status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional. Populasi daerah atau wilayah, yakni desa-desa yang menjadi satuan analisis penulis.

g) Sampel

⁸ Dameria sinaga, 2014, Statistic Dasar, Jakarta Timur: Uki press, hlm. 4.

Pasaribu berpendapat, sampel itu adalah sebagian dari anggota-anggota suatu golongan (kumpulan objek-objek) yang dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan keterangan (atau menarik kesimpulan) mengenai golongan (kumpulan itu).⁹

Dari populasi data, maka satuan pengamatan (sampel) sebanyak 50 warga masyarakat yang tersebar di kawasan desa-desa tersebut dengan menggunakan Teknik samplingnya adalah area sampling yang dikombinasikan dengan “*Purposive Sampling*”, yaitu Teknik yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu dari peneliti, untuk dapat mencapai tujuan penelitian, atau sampel penunjukan area atau claster (sampel wilayah).

Desa Fatumnasi dan Desa Nenas (Kec. Fatumnasi), Desa Taneotob dan Desa Noebesi (Kec. Nunbena), Desa Bonleu (Kec. Tobu) yang berbatasan dengan Taman Nasional Mutis Timau di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

h) Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian berada di Desa Fatumnasi, Desa Nenas di Kec. Fatumnasi, selanjutnya Desa Taneotob dan Desa Noebesi, di Kec. Nunbena dan Desa Bonleu di Kec. Tobu yang berbatasan dengan Taman Nasional Mutis Timau di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

i) Responden

Jumlah responden yang dibutuhkan :

Kepala KPH dan Staff	5
Kepala BKSDA bagian wilayah Soe	1
Masyarakat Desa Fatumnasi	10
Masyarakat_Desa Nenas	16
Masyarakat Desa Taneotob	7

⁹ *Ibid.*, hlm.6.

Masyarakat Desa Noebesi	9
<u>Masyarakat Desa Bonleu</u>	<u>12</u>
Total	= 60 orang

j) Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif ialah menganalisis, menggambarkan, serta meringkas berbagai kondisi, situasi dari beberapa data yang telah dikumpulkan peneliti melalui wawancara, kuisioner, maupun pengamatan secara langsung yang telah dilakukan oleh peneliti.¹⁰

¹⁰ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi, 2018) hal 193-194